



**Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan
atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan
Gadai dan Fidusia**

TESIS

**David Widiatoro
NPM: 0906652526**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

**Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan
atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan
Gadai dan Fidusia**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**David Widianoro
NPM: 0906652526**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : David Widianoro

NPM : 0906652526

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : David Widianoro
NPM : 0906652526
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Sarif, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat dan dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum;
- (2) Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Pihak Kantor Gani Djemat & Partners, yang telah mengizinkan saya untuk mengambil kuliah notariat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Ibu Buanita R. Djemat, S.H., yang memberikan dukungan dan semangat kepada saya;
- (4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, terutama isteri saya tercinta, Anna Susanti, dan anak saya tercinta, Gabriel Vito Widiabhimata;
- (5) Sahabat-sahabat saya baik di Kantor Gani Djemat & Partners dan program Magister Kenotariatan maupun di luar lingkup tersebut, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini dengan memberikan masukan-masukan yang berguna.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 18 Januari 2012
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Widianoro
NPM : 0906652526
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpna, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba
Pada tanggal : 18 Januari 2012
Yang menyatakan


(David Widianoro)

ABSTRAK

Nama : David Widianoro
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia

Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia.

Kata Kunci:
Gadai Saham, Fidusia Saham

ABSTRACT

Name : David Widianoro
Study Program : Notary Magister
Title Thesis : Comparative Legal Protection for the Holder of Shares in the Closed Limited Liability Company as Collateral Based on Pledge and Fiduciary Security


The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security. The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares.

Key Words:
Pledge of Shares, Fiduciary Security on Shares

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Metode Penelitian.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
2. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG JAMINAN ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP BERDASARKAN GADAI DAN FIDUSIA.....	15
2.1. Tinjauan Yuridis Mengenai Saham.....	15
2.1.1. Pengertian dan Konsepsi Saham.....	15
2.1.2. Klasifikasi Saham.....	17
2.1.3. Jenis-Jenis Saham.....	19
2.1.4. Penjaminan Atas Saham.....	22
2.2. Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai.....	24
2.2.1. Pengertian dan Konsepsi Gadai.....	24
2.2.2. Obyek Gadai.....	30
2.2.3. Para Pihak Dalam Gadai.....	32
2.2.4. Prosedur Penjaminan dan Lahirnya Hak Gadai.....	33
2.2.5. Hak-Hak Pemegang Gadai.....	36
2.2.6. Hapusnya Gadai.....	40
2.2.7. Eksekusi Jaminan Gadai.....	41
2.3. Tinjauan Yuridis Mengena Fidusia.....	43
2.3.1. Pengertian dan Konsepsi Fidusia.....	43
2.3.2. Obyek Fidusia.....	48
2.3.3. Para Pihak Dalam Fidusia.....	49
2.3.4. Prosedur Penjaminan dan Lahirnya Hak Fidusia.....	50
2.3.5. Hak-Hak Pemegang Fidusia.....	53
2.3.6. Hapusnya Fidusia.....	53
2.3.7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	54

2.4. Prosedur Penjaminan Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Melalui Gadai Saham Dan Fidusia Atas Saham.....	59
2.4.1. Gadai Saham.....	59
2.4.2. Fidusia Atas Saham.....	61
2.5. Perbandingan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Gadai Saham Dan Fidusia Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Terhadap Pihak Pemegang Gadai Dan/Atau Fidusia.....	65
3. PENUTUP.....	76
3.1. Simpulan.....	76
3.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, di antaranya adalah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.¹

Untuk kegiatan dalam bidang perseroan², dana atau permodalan merupakan salah satu inti utama dari sebuah perseroan. Perseroan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Modal sebuah perseroan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perseroan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak lain atau disebut juga utang. Untuk menjamin pembayaran

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, cet. 1, (Yogyakarta : Liberty Offset, 1980), hlm. 1.

² Perseroan yang dimaksud disini adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepada debitur.

Dalam hal ini lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, oleh karenanya jaminan yang baik (ideal) itu adalah:³

- a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
- b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. yang memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit.

Istilah “jaminan” itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁴

Terkait dengan lembaga jaminan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) dalam Pasal 1131 menyatakan sebagai berikut: “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*”⁵

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 70.

⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Lebih lanjut, Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan sebagai berikut:

*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi sesama orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus. Jaminan bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai seluruh kebendaan milik debitur, sedangkan jaminan yang bersifat khusus adalah kreditur yang kedudukannya didahulukan atau diutamakan, yang dinamakan pula sebagai kreditur *preferent*.

Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, gadai dan lain-lain).⁷ Selain itu, KUHPerdato juga membeda-bedakan benda atas benda bergerak (*onroerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*roerende zaken*) (Pasal 504 KUHPerdato) dan benda yang berwujud atau

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1131.

⁶ *Ibid.*, Ps. 1132.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, hlm. 46-47.

bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) (Pasal 503 KUHPerdara).⁸

Suatu benda dikategorikan sebagai kebendaan bergerak bisa karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya, kebendaan bergerak karena undang-undang. Demikian pula sebaliknya, kategori kebendaan tidak bergerak bisa karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya atau karena benda tidak bergerak karena tujuan atau peruntukannya, atau karena undang-undang. Sedangkan kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sementara kebendaan yang tidak berwujud atau tidak bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.⁹

Pinjaman atau utang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan kebendaan milik debitur, antara lain dapat berupa penjaminan dengan saham. Saham merupakan bentuk perwujudan dari penyeteroran permodalan dalam suatu perseroan, dimana para pemegang saham dalam suatu perseroan atau perseroan menyetorkan penyertaan modal mereka dalam bentuk saham.

Saham itu sendiri termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) yang berbunyi: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”¹⁰

⁸ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 43.

⁹ *Ibid.*, hlm. 46 dan 52.

Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPH yaitu: “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.”¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUPH tersebut, lembaga-lembaga jaminan untuk melakukan penjaminan kebendaan dalam bentuk saham adalah dengan lembaga jaminan gadai atau lembaga jaminan fidusia.

Istilah lembaga jaminan “gadai” merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman).¹² Gadai sendiri merupakan suatu hak, yang diperoleh oleh seorang yang berpiutang atau kreditur, atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau debitur atau oleh orang lainnya atas nama debitur, yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan terhadap piutangnya dari barang yang diserahkan debitur tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, jika debitur wanprestasi terhadap kewajiban utangnya.

Hal ini nampak bahwa gadai, yang pengertian dan persyaratannya sebagai *pand* merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 60 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Ps. 60 ayat (2).

¹² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 104.

*oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*¹³

Sedangkan istilah “fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.¹⁴ Fidusia merupakan penyerahan hak milik atas benda yang dimaksudkan sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, dimana memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya, jika debitur wanprestasi terhadap kewajiban utangnya.

Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan “**Undang-Undang Fidusia**”) menyatakan: “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”¹⁵

Hak gadai dan/atau fidusia, merupakan hak yang bersifat *accessoir*, maksudnya keberadaan hak tersebut tergantung terhadap keberadaan perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian utang piutang, dan gadai dan/atau fidusia sendiri hanya sebagai jaminan tambahan dari perjanjian utang piutang tersebut. Hak gadai sendiri baru lahir atau dianggap telah terjadi, apabila telah dilakukan

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1150.

¹⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.151.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 1 angka 1.

penyerahan kekuasaan fisik atas barang yang dijadikan sebagai obyek gadai, kepada pihak yang menerima gadai oleh pihak pemberi gadai.

Dengan pengertian gadai yang telah diberikan sebelumnya, maka pelaksanaan gadai saham dari suatu perseroan baru dapat dianggap telah terjadi apabila sertifikat saham atau kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah diberikan dari pemberi gadai yaitu pemilik saham kepada pemegang gadai.

Sedangkan untuk fidusia atas saham, penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan obyek fidusia, yaitu saham, kepada pihak yang menerima fidusia oleh pemberi fidusia, tidak disyaratkan, karena dalam fidusia atas saham telah dilakukan peralihan kepemilikan atas saham tersebut secara kepercayaan, dimana pemberi fidusia tetap menguasai saham yang difidusiakan selaku peminjam pakai atas saham tersebut.

Setiap gadai saham dan/atau fidusia yang dilakukan harus dicatat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUP: "*Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.*"¹⁶

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, itu akan diserahkan kepada para pihak. Dalam suatu perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan.¹⁷ Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan ke dalam akta notaris maupun cukup dengan akta bawah tangan saja. Tentunya akan ada perbedaan mengenai kekuatan pembuktian antara pelaksanaan perjanjian gadai

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 60 ayat (1).

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. IX, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 22.

yang dibuat dengan akta notaris dan akta bawah tangan. Kedua, adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditor (pemegang gadai).

Sementara untuk fidusia, sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pembebanan suatu benda atas Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menetapkan: "*Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.*"¹⁸

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia diatur sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1): "*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*"¹⁹

Pasal 12 ayat (1): "*Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.*"²⁰

Terkait dengan bentuk perjanjian gadai atau fidusia di atas, apakah harus dibuat dengan akta otentik atau akta bawah tangan, hal tersebut akan berakibat pada kekuatan pembuktiannya. Dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak 3 (tiga) jenis surat yaitu: (i) akta otentik, (ii) akta bawah tangan dan (iii) surat bukan akta. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. MR. A. Pitlo, suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 5 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1).

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²¹ Sementara ditentukan dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”), yang dimaksud dengan akta otentik adalah alat bukti tertulis yang memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.²²

Adapun Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdata serta Pasal 15 ayat (1) UUJN secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1867 KUH Perdata: “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.*”²³

Pasal 1868 KUHPerdata: “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.*”²⁴

Pasal 15 ayat (1) UUJN:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

²¹ A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, cet .II, (Jakarta: PT Internusa, 1986), hlm. 52.

²² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 267.

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1867.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 1868

*undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*²⁵

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara: “*Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.*”²⁶, maka akta otentik merupakan bukti yang lengkap (mengikat), berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, jika akta di bawah tangan, tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya.²⁷

Adapun bunyi Pasal 1875 KUHPerdara secara lengkap adalah sebagai berikut:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 15 ayat (1).

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1870.

²⁷ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, cet. II, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hlm. 49 dan 52.

*undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan dengan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.*²⁸

Dengan demikian, gadai saham dan fidusia atas saham, walaupun sama-sama merupakan lembaga jaminan yang dapat digunakan atas saham, mempunyai perbedaan-perbedaan pengaturan dan pelaksanaan penjaminannya, yang pada gilirannya akan memunculkan pertanyaan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang jaminan atas saham berdasarkan lembaga jaminan gadai dan fidusia, manakah yang lebih baik di antara keduanya?

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang dikemukakan tersebut di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul:

“Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia”

1.2. Perumusan Pokok Permasalahan

Seperti telah diuraikan diatas dalam latar belakang, maka dapat disusun indentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penjaminan melalui gadai saham dan fidusia atas saham dalam perseroan terbatas tertutup?
2. Bagaimanakah perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan mengenai gadai saham dan fidusia atas saham dalam perseroan terbatas tertutup terhadap pihak pemegang gadai dan/atau fidusia?

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1875.*

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.²⁹ Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif, sehingga diharapkan dapat digambarkan secara jelas bagaimana prosedur gadai saham dan fidusia saham. Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain KUH Perdata, UUPT dan Undang-Undang Fidusia, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku tentang jaminan gadai dan fidusia. Bahan hukum tersier antara lain kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan.

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data dalam studi lapangan, yang menggali secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta memperoleh pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Melakukan wawancara dengan informan yaitu pihak

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 8, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

yang terlibat dalam penjaminan dengan cara gadai dan atau fidusia seperti para pihak yang melakukan gadai saham, notaris dan/atau pegawai-pegawai yang berwenang di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sedangkan analisa yang penulis pergunakan adalah secara kualitatif, dimana analisa ditekankan pada aspek analisis subyektif penulis. Dari metode penelitian di atas diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun tesis ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari tesis ini serta untuk memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab 1 yaitu Pendahuluan. Bab Pendahuluan merupakan bab pembuka dari tesis ini yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan uraian singkat dari setiap bab yang terdapat dalam tesis ini.

Bab 2 yaitu Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai Dan Fidusia. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- Tinjauan Yuridis Mengenai Saham. Dalam bagian ini Penulis akan menguraikan teori, konsep dasar dan yuridis dari saham serta penjaminan atas saham.
- Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai. Dalam bagian ini penulis akan menguraikan teori, konsep dasar dan yuridis dari lembaga gadai dan prosedur pelaksanaan gadai, termasuk eksekusi jaminan gadai.
- Tinjauan Yuridis Mengenai Fidusia. Dalam bagian ini penulis akan menguraikan teori, konsep dasar dan yuridis dari lembaga fidusia dan prosedur pelaksanaan fidusia, termasuk eksekusi jaminan fidusia.
- Prosedur Penjaminan Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Melalui Gadai Saham dan Fidusia Atas Saham. Dalam bagian ini penulis akan

mencoba untuk melakukan analisa mengenai prosedur penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan Gadai dan Fidusia sebagaimana konsepsi penjaminan dan prosedur penjaminannya telah diuraikan pada bagian Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai dan Tinjauan Yuridis Mengenai Fidusia.

- Perbandingan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Gadai Saham dan Fidusia Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Terhadap Pihak Pemegang Gadai dan/atau Fidusia. Dalam bagian ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisa mengenai perbandingan atas tinjauan yuridis yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai, Tinjauan Yuridis Mengenai Fidusia dan Prosedur Penjaminan Melalui Gadai dan Fidusia di atas, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.

Bab 3 yaitu Penutup. Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dikembangkan untuk memberikan saran-saran perbaikan untuk perkembangan aspek hukum sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan gadai saham atau fidusia atas saham dalam perseroan terbatas tertutup di Indonesia.

BAB 2
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
JAMINAN ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS
TERTUTUP BERDASARKAN GADAI DAN FIDUSIA

2.1. Tinjauan Yuridis Mengenai Saham

2.1.1. Pengertian dan Konsepsi Saham

Saham, dalam bahasa Belanda disebut dengan *andeel*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *share* atau *stock*. Saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perseroan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perseroan yang bersangkutan.³⁰

Sedangkan dalam UUPT, Pasal 51 UUPT menyatakan sebagai berikut: “Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.”³¹

Sementara Pasal 60 ayat (1) UUPT telah merumuskan pengertian saham sebagai berikut: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”³²

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, cet. III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 37.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 51.

³² *Ibid.*, Ps. 60 ayat (1).

Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT selanjutnya menyatakan sebagai berikut: “Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.”³³

Terkait dengan pasal-pasal tersebut, Pasal 52 ayat (1) UUPT mengatur sebagai berikut :

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.³⁴

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur dari konsep yuridis saham dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (a) memberikan “bukti pemilikan” saham kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;³⁵
- (b) memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang;
- (c) memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - (iii) menjalankan hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham Perseroan menurut ketentuan Undang-Undang;

³³ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 60 ayat (1).

³⁴ *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 262.

Selanjutnya, Pasal 49 UUPT menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah;*
- (2) *Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan;*
- (3) *Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³⁶*

Rumusan Pasal 49 UUPT tersebut menegaskan bahwa saham harus memiliki nilai nominal yang dicantumkan dalam mata uang Rupiah. Meskipun demikian, hal tersebut dapat diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nilai nominal bisa saja tidak sama dengan nilai pasar (harga pasar) dari saham yang bersangkutan, karenanya bisa saja seseorang menjual sahamnya dengan harga di atas nilai nominalnya, dimana hal ini tergantung kepada nilai dari perseroan itu sendiri pada saat saham tersebut dijual.³⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPT yang telah dikutip sebelumnya di atas, pemegang saham akan mendapatkan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya, dimana mengenai bentuk dari bukti kepemilikan atas saham tersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan (Penjelasan Pasal 51 UUPT).

2.1.2. Klasifikasi Saham

Pasal 53 UUPT mengatur klasifikasi saham sebagai berikut :

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 49.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 38.

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), antara lain lain :
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.³⁸

Oleh karenanya, berdasarkan bunyi Pasal 53 UUPM, saham dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. saham dengan hak suara;
- b. saham tanpa hak suara;
- c. saham dengan hak suara untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat :
 - (i) ditarik kembali; atau
 - (ii) ditukar dengan klasifikasi saham yang lain
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya :
 - (i) pembagian dividen secara kumulatif; atau
 - (ii) pembagian dividen secara non kumulatif

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 53.

- f. saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya dari pemegang saham klasifikasi yang lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

2.1.3. Jenis-Jenis Saham

Dalam dunia ilmu hukum Perseroan, dikenal beberapa jenis saham sebagai berikut :³⁹

- (1) **Saham atas nama (*op naam*)**
Saham atas nama merupakan jenis saham dimana di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan dibuatkan akta pemindahan hak, yang dokumen akta pemindahan saham atau salinannya harus disampaikan kepada Perseroan.
- (2) **Saham atas tunjuk (*on bearer, aan toonder*)**
Saham atas tunjuk merupakan saham dimana setiap pemegang saham secara fisik dianggap sebagai pemiliknya, dengan demikian peralihan saham atas tunjuk tersebut cukup hanya dengan penyerahan fisik surat sahamnya.
- (3) **Saham biasa (*ordinary share, common share*)**
Saham biasa merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus dan tidak didahulukan dari pemegang saham lainnya.
- (4) **Saham preferens (*preferred share, preferrece share*)**
Saham preferens merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan/atau pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Pembagian tersebut bisa diberikan dengan presentasi tertentu dari keuntungan atau aset perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Namun hal ini tidak berlaku untuk hak *voting*, yaitu tidak diberikan hak khusus kepada

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 30-36.

pemegangnya, sehingga tetap diperlakukan sama seperti layaknya saham biasa.

(5) Saham preferens kumulatif

Saham preferens kumulatif ini, disamping bersifat preferens, tetapi jika dalam 1 tahun tidak dapat diberikan dividen penuh karena alasan apapun, maka dividen tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya.

(6) Saham preferens kumulatif profit sharing

Saham preferens kumulatif profit sharing atau disebut saham preferens kumulatif partisipasi, merupakan saham preferens dimana selain mendapatkan hak-hak istimewa sebagai saham preferens, pemegangnya masih berhak atas dividen dan/atau pembagian kekayaan perseroan dalam likuidasi seperti pemegang saham biasa.

(7) Saham preferens non kumulatif

Saham preferens non kumulatif merupakan saham preferens yang jika dalam 1 tahun tidak dapat diberikan hak-hak istimewa atas dividen kepada pemegangnya, maka hak tersebut akan hangus dan tidak dapat diperhitungkan untuk tahun-tahun selanjutnya.

(8) Saham prioritas

Saham prioritas merupakan saham dimana pemegangnya mempunyai hak-hak khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Direksi. Keistimewaan tersebut sering disebut dengan Kontrol Oligarkis dan biasanya diberikan kepada para pendiri atau anggota Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup :

- a. pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar;
- b. pemberian rekomendasi yang mengikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi atau pemberhentian direktur.

(9) Saham pendiri (*founder's share*)

Saham pendiri merupakan saham yang diberikan kepada pendiri atas jasa-jasanya, dimana untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri

tidak perlu menyerahkan sejumlah uang, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri.

(10) Saham bonus

Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kepada perseroan, sebagai ganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat terjadi karena ada keuntungan, hasil yang sangat baik dari operasional, penilaian kembali aktiva tetap dan sebagainya.

(11) Saham konversi

Saham konversi merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis saham ke jenis saham lainnya.

(12) Saham disetujui (*assented share*)

Saham disetujui merupakan saham yang disetujui untuk ditukar dengan saham-saham baru jika perseroan melakukan reorganisasi.

(13) Saham tidak disetujui (*non assented share*)

Saham tidak disetujui merupakan kebalikan dari saham disetujui, dimana saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar dengan saham-saham baru apabila perseroan melakukan reorganisasi.

(14) Saham yang dinilai (*assessable share*)

Saham yang dinilai merupakan saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan dalam hal perseroan pailit, misalnya dinilai dengan harga minimal saham tersebut.

(15) Saham dibayar penuh (*paid up share*)

Saham jenis ini disebut juga “saham tidak dinilai (*non assessable share*)” dimana saham tersebut telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai, sehingga tidak boleh dibebankan kepada pemiliknya atas kewajiban pembayaran hutang-hutang perseroan dalam hal perseroan pailit.

(16) Saham dinaikkan (*watered share*)

Saham jenis ini adalah saham yang nilai nominalnya dinaikkan sehingga menjadi lebih besar dari apa yang sebenarnya disetor oleh pemegang saham.

(17) Saham donasi (*donated share*)

Saham donasi merupakan saham yang diserahkan kembali oleh pemiliknya kepada perseroan, sehingga perseroan dapat menjual kembali saham-saham tersebut kepada pihak lain, agar perseroan tersebut dapat memperoleh tambahan dana.

(18) Saham tebusan (*redeemable/callable share*)

Saham tebusan merupakan saham yang ditarik kembali oleh perseroan yang mengeluarkannya atas kehendak perseroan sendiri setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pengeluaran saham jenis ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan, dimana pada suatu masa dana tersebut dibayar kembali dengan cara menebus saham-saham tersebut.

(19) Saham *treasury*

Saham *treasury* merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perseroan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perseroan dan tetap dimiliki oleh perseroan yang bersangkutan, untuk kelak dapat dibagikan kepada karyawan atau dapat pula dijadikan sebagai saham bonus.

(20) Saham terjamin (*guaranteed share*)

Saham terjamin tidak lain dari saham-saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan dengan jaminan dari perseroan lain. Yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian dividennya kepada pemegang saham.

2.1.4. Penjaminan Atas Saham

Saham merupakan “benda bergerak” (*roerende goederen, movable property*), hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUPA, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Saham merupakan benda bergerak dan

*memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.*⁴⁰

Dalam hal ini, sebagai benda bergerak, memberi hak kepada pemiliknya untuk:

- (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS,
- (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi,
- (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang, dalam hal ini UUPT,

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT.

Menurut Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT, kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht, property right*) kepada pemiliknya, dimana hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang, atau *droit de suite*, yakni kebendaan melekat di tangan siapapun benda tersebut berada.⁴¹

- (i) pemilik saham dapat menuntut haknya atas saham tersebut di tangan siapapun berada. Namun karena saham adalah benda bergerak, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang mengatur prinsip besit atas benda bergerak merupakan title yang sempurna (*bezit geldt als volko men title, possession amounts to perfect title*).
- (ii) pemilik saham juga dapat atau berhak menjual, mengalihkan, menghibahkan, mengagunkan dan memungut hasil dari saham tersebut.

Menurut sifatnya sebagai benda bergerak, bentuk penjaminan atas saham yang dibenarkan menurut hukum diatur dalam Pasal 60 UUPT, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴²

- 1) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 60 ayat (1).

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 262.

⁴² *Ibid.*, hlm. 274 - 275.

Cara penggadaian saham tunduk pada ketentuan Buku Kedua, Bab Kesepuluh KUHPdata yaitu pada Pasal 1150 – 1160. Sedangkan cara pemberian jaminan fidusia tunduk pada ketentuan UU Jaminan Fidusia.

- 2) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

Bilamana saham yang dijaminakan dengan cara gadai atau fidusia tersebut telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka gadai atau fidusia tersebut wajib untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPT.

Tujuan dari pencatatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) UUPT, adalah supaya perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

- 3) Hak suara atas saham yang diagunkan tetap berada pada pemegang saham. Terkait dengan penggadaian saham atau jaminan fidusia atas saham, hal penting yang perlu ditegaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT:

- (i) hak suara atas saham tetap berada pada pemegang saham, tidak akan beralih secara otomatis kepada pemegang gadai atau penerima jaminan fidusia.
- (ii) Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (4) tersebut, ketentuan ini merupakan penegasan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak secara terlepas dari kepemilikan atas saham.
- (iii) Sedangkan hak lain di luar hak suara, seperti hak atas dividen dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

2.2. Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai

2.2.1. Pengertian dan Konsep Gadai

Pengertian gadai dirumuskan dalam Pasal 1150 KUHPerdato yang menyatakan sebagai berikut :

*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*⁴³

Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerdato di atas dapat diketahui bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu mendahulukan biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.⁴⁴

Oleh karenanya, jelas bahwa benda yang dijadikan jaminan gadai harus benda bergerak. Hal ini juga ditegaskan oleh J.Satrio.⁴⁵

Penyerahan barang yang digadaikan kepada kreditur atau pihak ketiga bahkan merupakan syarat mutlak bagi terbitnya hak gadai dalam lembaga jaminan

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1150.

⁴⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.105.

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 100.

gadai.⁴⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1152 ayat (1):

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 1152 ayat (2):

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti obyek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya atau dari tangan siapapun barang yang digadaikan tersebut ditemukan. Hal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite*, karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Sifat ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara sebagai berikut:

Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali

⁴⁶ R. Subekti, *Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 72.

*sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.*⁴⁷

Hak gadai akan memberikan kewenangan untuk menyerahkan suatu benda, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Walaupun kebendaan yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur, namun kreditur atau pemegang gadai tidak boleh menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan, karena fungsi gadai hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang yang jika debiturnya wanprestasi maka dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya.⁴⁸

Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur dimaksudkan bukan sebagai penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu menjadi *bezitter* dalam arti *bezit* keperdataan (*burgelijk bezit*). Itulah sebabnya *bezit* tersebut disebut sebagai *pandbezit*.⁴⁹

Bezit sendiri adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah itu kepunyaannya sendiri, keadaan mana oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam gadai penguasaan atas suatu benda akan diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak kreditur dan bukan hak milik atas benda tersebut. Akibatnya, hak milik akan tetap secara hukum berada

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 1152 ayat (3).

⁴⁸ Rahcmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.107.

⁴⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm. 102.

pada pemilik benda, hanya saja secara faktual penguasaan atas benda tersebut berada di tangan pihak kreditur.⁵⁰

Dalam gadai, hak menguasai benda yang digadaikan tidak meliputi hak untuk memakai barang tersebut. Selain itu, gadai menurut KUHPerdota semata-mata hanya bertujuan untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.⁵¹ Artinya perjanjian (jaminan) gadai hanya akan ada bila sebelumnya ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun kebendaan bergerak tidak berwujud. Tujuan gadai memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur dengan menjamin piutangnya dari kebendaan yang digadaikan jika debitur wanprestasi.⁵²

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecah artinya hak gadai tidak menindih bagian-bagian dari benda gadai berdasarkan perimbangan hutangnya, tetapi menindih seluruh hutang dan setiap bagian dari hutang menindih semua benda gadai sebagai suatu keseluruhan.⁵³ Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1160 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan sebagai berikut: *“Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris si berutang atau diantara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi.”*

Hak gadai tidak hanya dapat diadakan oleh debitur sendiri, tetapi juga oleh pihak lain atas benda-benda yang mereka miliki. Pasal 1150 KUHPerdota

⁵⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 13, (Jakarta : PT Intermedia, 1978), hlm. 51.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 110.

⁵² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.106.

⁵³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm. 145.

mencoba menyatakan ini, dari kata-kata “atas namanya sendiri” yang terdapat dalam pasal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara umum dapat disimpulkan ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Obyek atau barang-barang yang digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.
- 2) Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang, karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus menerus mengikuti kepada siapa pun obyek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak menuntut kembali.
- 3) Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi atau *droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak gadai.
- 4) Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai.
- 5) Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang atau perjanjian kredit.
- 6) Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi yaitu membebani secara utuh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya.
- 7) Pemegang gadai berkedudukan sebagai “separatis”, yaitu pemegang gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitur tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu

⁵⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.108.

paling lama 90 hari setelah keputusan kepailitan debitur diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁵⁵

2.2.2. Obyek Gadai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 KUHPerdara, benda yang dapat dijadikan sebagai obyek gadai adalah benda bergerak. Perlu diperhatikan bahwa suatu benda akan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 KUHPerdara mengategorikan benda bergerak dalam dua jenis.⁵⁶

1. Kebendaan bergerak karena sifatnya bergerak, bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau dipindah tempat (*verplaatsbaar*), termasuk pula kapal, perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan, barang perabot rumah.
2. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang yaitu berupa hak-hak atas benda bergerak yang meliputi hak pakai (*vruchtgebruik*) dan hak pakai (*gebruik*) atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan atau piutang atas benda bergerak, saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perseroan, surat-surat berharga lainnya.

Disamping merupakan benda yang bergerak, obyek gadai juga harus dapat dipindahtangankan (dijual, diwariskan dan sebagainya) dan bukan dimiliki kreditur sendiri. Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut dalam Pasal 1152 (1) KUHPerdara tentang "*Hak gadai atas benda-benda*

⁵⁵ Suharnoko dan Kartini Mujadi, *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, cet. I, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 6.

⁵⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.108.

*bergerak dan piutang-piutang atas bawa...*⁵⁷, dapat disimpulkan bahwa gadai juga dapat diletakkan, baik atas barang-barang bergerak bertubuh (berwujud) maupun yang tidak bertubuh, termasuk dalam hal ini adalah suatu tagihan atau piutang sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1153, Pasal 1152 bis dan Pasal 1158 KUHPerduta. Piutang-piutang tersebut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. piutang atas tunjuk (*order*) atau piutang atas bawa (*toonder*);
- b. piutang atas nama (*op naam*).

Untuk meletakkan hak gadai terhadap piutang atas tunjuk diperlukan selain endosemen, juga penyerahan suratnya yang membuktikan adanya piutang itu, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1152 bis dari KUHPerduta sebagai berikut: *“Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan selain endesomennya, juga penyerahan suratnya.”*⁵⁸

Sedangkan untuk meletakkan hak gadai terhadap piutang atas nama (*op naam*) diperlukan pemberitahuan penggadaian itu kepada si debitur dari piutang yang digadaikan. Ketentuan ini dapat dibaca dalam Pasal 1153 KUHPerduta sebagai berikut :

*“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaian, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang ijinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”*⁵⁹

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1152 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 1152 ayat (3).

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 1153.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka pihak debitur selanjutnya wajib membayar kepada pemegang gadai (orang kepada siapa piutang tersebut digadaikan), jadi tidak lagi kepada krediturnya yang semula.

Penyerahan dalam gadai atas barang-barang bergerak bertubuh atau barang bergerak tidak bertubuh yang berupa tagihan atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan nyata (Pasal 1150 jo. Pasal 1153 KUHPerdara), sedangkan untuk benda-benda tidak bertubuh yang berupa tagihan atas *order* dilakukan dengan endorsemen disertai penyerahan nyata (Pasal 1152 bis KUHPerdara). Penyerahan atau *levering* dalam hal ini bukan merupakan penyerahan yuridis serta bukan penyerahan yang mengakibatkan si penerima menjadi pemilik. Oleh karenanya, pemegang gadai dengan penyerahan tersebut hanya berkedudukan sebagai pemegang saja dan tidak menjadi *bezitter* dalam arti *bezit* keperdataan.⁶⁰

2.2.3. Para Pihak Dalam Gadai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, maka para pihak yang terlibat dalam gadai adalah pemberi gadai sebagai pihak yang memberikan jaminan dan penerima gadai yang dalam hal ini merupakan kreditur atas piutang yang dijamin dengan benda gadai tersebut. Oleh karena pada umumnya kreditur akan menerima jaminan gadai, maka dalam praktek sering kali disebut sebagai pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara. Dalam hal barang gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut sebagai pihak ketiga pemegang gadai.

Dalam Pasal 1156 KUHPerdara diatur bahwa pemberi gadai adalah pihak yang memiliki hutang. Atas dasar tersebut, maka orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain atau orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai atas barang orang lain. Dalam hal debitur sendiri yang

⁶⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm. 102.

memberikan jaminan gadai, maka ia disebut debitur pemberi gadai, sedangkan dalam hal jaminan gadai adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disebut sebagai pihak ketiga pemberi gadai.

2.2.4. Prosedur Penjaminan dan Terjadinya Hak Gadai

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak:

Pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan penerima gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, hal ini diserahkan kepada para pihak. Apabila ditentukan secara tertulis, dapat dituangkan ke dalam suatu akta notaris atau cukup dengan akta bawah tangan saja. Namun yang terpenting bahwa perjanjian gadai tersebut dapat dibuktikan keberadaannya. Ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa "*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian perjanjian pokoknya.*"

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPerdara tersebut, perjanjian gadai tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang pada umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan hutang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis ataupun lisan.⁶¹

Kedua, adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) ke tangan pemegang gadai (kreditur). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan pemegang gadai (kreditur), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada pemegang gadai (kreditur), yang kemudian berada di bawah penguasaan pemegang gadai (kreditur), maka hak gadai diancam tidak sah atau hak itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensinya adalah tidak melahirkan hak gadai.

⁶¹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.122.

Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara menentukan:

Hak Gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa hak gadai akan terjadi bila:⁶²

- (1) Barang gadainya diletakkan di bawah penguasaan pemegang gadai (kreditur), artinya penguasaan barang gadainya dialihkan dari pemberi gadai (debitur) kepada penerima gadai (kreditur). Penguasaan barang gadai oleh pemegang gadai (kreditur) tidak menyebabkan barang tersebut beralih atau menjadi milik pemegang gadai (kreditur). Pemegang gadai (kreditur) mempunyai hak untuk menahan (hak *retentie*) barang gadai yang diserahkan pemberi gadai (debitur) tersebut sampai utang pemberi gadai (debitur) lunas.
- (2) Berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, maka barang gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah penguasaan pihak ketiga, asalkan barang gadai itu tidak lagi (tetap) berada dalam penguasaan pemberi gadai (debitur), artinya barang gadai itu harus “dikeluarkan” dari penguasaan pemberi gadai (debitur) untuk terjadinya hak gadai.

Bila barang gadai tersebut masih berada dalam penguasaan pemberi gadai (kreditur) ataupun karena dari pada lembaga jaminan fidusia kemauan pemegang gadai (kreditur) diserahkan kembali penguasaannya kepada pemberi gadai

⁶² *Ibid.*, hlm.123.

(debitur), maka hak gadai masih belum terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya. Perjanjian gadainya masih belum menimbulkan hak gadai, bilamana barang gadai tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai (debitur) atau barang gadai masih belum diserahkan ke dalam penguasaan pemegang gadai (kreditur). Dengan kata lain, hak gadainya menjadi tidak sah. Ancaman ketidaksahan hak gadai dapat diumpai dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:⁶³ “*Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan yang berutang atau pemberi gadai, ataupun kembali atas kemauan penerima gadai.*”

Sehubungan dengan pembuktian dari perjanjian gadai, Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut: “*Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok.*”

Berdasarkan Pasal 1151 KUHPerdara, maka perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai pembuktian persetujuan pokoknya. Oleh karena persetujuan pokok bisa merupakan perjanjian *obligatoir* apa pun, namun pada umumnya berupa perjanjian hutang, maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, bisa lisan maupun tertulis, baik otentik ataupun bawah tangan.⁶⁴

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan bahwa perjanjian gadai akan mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.⁶⁵

⁶³ Ibid., hlm.123.

⁶⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm.110.

⁶⁵ Ibid., hlm.110.

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain :⁶⁶

- a. tidak dapat berdiri sendiri;
- b. ada/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
- c. apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Dengan demikian, konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:⁶⁷

- a. bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri yang biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit akan tetap berlaku, apabila dibuat secara sah, hanya saja tagihan tersebut apabila tidak memiliki dasar preferensi yang lain, maka berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoirnya*, dalam mana termasuk hak gadainya (apabila ada). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut: “*Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti halnya penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.*”⁶⁸

2.2.5. Hak-Hak Pemegang Gadai

Hak-hak dari pemegang gadai menurut KUHPerdara antara lain adalah sebagai berikut :⁶⁹

- a. Hak untuk menahan barang gadai (“*retentie*”)

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.110-111.

⁶⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1153.

⁶⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.134-141.

Pemegang gadai mempunyai hak retensi selama belum dilakukan pelunasan atas hutang, bunga dan biaya-biaya lain kepada pemegang gadai yang harus dibayar oleh si berhutang.⁷⁰ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1159 KUHPerdara ayat (1) yang juga menyebutkan selama pemegang gadai tidak melakukan atau memakai secara tidak sesuai dengan maksudnya/sifatnya barang gadai tersebut. Sedangkan Pasal 1159 ayat (2) KUHPerdara memperluas hak menahan tersebut dalam hal terdapat hutang kedua dari si berhutang yang sudah harus dibayar pada saat hutang pertama yang dijamin dengan gadai belum dibayar. Dalam hal ini pemegang gadai dapat menahan barang gadai sampai dengan hutang kedua tersebut dibayar lunas.

b. Hak *Parate* Eksekusi dan Preferensi

Hal ini diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara. Kreditur pemegang gadai berhak melakukan penjualan kebendaan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) atau menuntut di muka hakim agar barang yang digadaikan dijual untuk pelunasan hutang pemberi gadai. Yang dimaksud dengan hak melakukan *parate* eksekusi yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan hutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel.⁷¹ Menurut Pasal 1155 KUHPerdara penjualan harus dilakukan di muka umum dan didahului dengan suatu teguran untuk membayar hutang. Kalau barang gadai berupa barang dagangan atau surat-surat yang biasanya diperdagangkan dalam pasar bursa, maka penjualan harus dengan perantaraan dua orang makelar, yaitu orang-orang pedagang perantara. Menurut Pasal 1156 KUHPerdara, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada Hakim supaya Hakim

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm.144.

⁷¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 60.

menetapkan cara bagaimana penjualan tersebut harus dilaksanakan atau supaya barangnya ditetapkan oleh Hakim menjadi milik si pemegang gadai sebagai pembayaran hutang, seluruhnya atau sebagian. Dalam hal tersebut, maka harga nilai dari barang-barang adalah lebih dari sisa hutang dan kelebihan tersebut harus dibayar berupa uang tunai oleh si pemegang gadai kepada si pemberi gadai.

Disamping itu, dalam Pasal 1154 KUHPerdara juga ditentukan bahwa apabila si berhutang tidak membayar hutangnya tidak diperbolehkan si pemegang gadai memiliki barang itu dan bahwa walaupun diadakan perjanjian yang memperbolehkan mengenai hal tersebut, perjanjian yang dimaksud adalah batal. Yang diperbolehkan adalah hanya memperhitungkan pendapatan kembali dari uang pinjaman dengan uang penjualan gadai.

- c. Hak untuk memperhitungkan biaya-biaya yang perlu guna mempertahankan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara)

Sebaliknya apabila barang gadai hilang atau menjadi kurang harga nilainya akibat kesalahan si pemegang gadai, maka kerugian tersebut harus diganti oleh si pemegang gadai (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).

Dalam hal yang digadaikan adalah saham-saham dari suatu perseroan terbatas, lalu terdapat keraguan mengenai hak-hak yang melekat pada pemegang saham tersebut, terutama hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, maka hal ini dapat diantisipasi apabila dalam pemberian gadai saham tersebut dilakukan persetujuan khusus yang memperkenankan si pemegang gadai mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dengan berdasarkan atas suatu surat kuasa dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

- d. Dalam hal suatu piutang digadaikan, si pemegang gadai mempunyai hak untuk menagih hutang tersebut.

Apabila hak ini dianggap ada, maka dapat dipersoalkan apakah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUHPerdara yang secara

mutlak tidak memperbolehkan si pemegang gadai untuk memiliki barang gadai, sedangkan hak menagih hutang tersebut tidak berbeda dengan hak memiliki barang tersebut. Pendapat yang tidak memperbolehkan si pemegang gadai menagih hutang tersebut adalah kaku, oleh karena menurut pendapat ini pelaksanaan dari hak gadai hanya dapat dilakukan secara menjual piutang di muka umum, dengan tujuan supaya mendapat pembayaran hutang, jadi praktis sama saja dengan penagihan hutangnya secara langsung.

- e. Dalam melaksanakan hak gadai dengan cara menjual barang gadai, si pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran hutangnya sebelum para berpiutang lain (*recht van voorrang*).

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1150 KUHPerdara yang menyebutkan dua pengecualian, yaitu bahwa terdapat dua macam hutang yang harus dibayar lebih dahulu daripada hutang yang dijamin dengan hak gadai, yaitu biaya sita dan pelelangan untuk melaksanakan hak gadai serta biaya yang perlu dikeluarkan untuk mempertahankan barang gadai dari kemusnahan.

Disamping hak-hak sebagaimana diuraikan di atas pemegang gadai juga memiliki kewajiban untuk merawat benda gadai yang berada padanya.

Mengenai hal ini Pasal 1157 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kekeliruannya.

Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pemegang gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai, kalau hal tersebut terjadi

karena kesalahan atau kelalaiannya. Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut ia berhak untuk memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda. Ongkos-ongkos yang dapat diperhitungkan adalah ongkos-ongkos yang bermanfaat, sekalipun tidak perlu bisa diminta kembali dari pemiliknya. Akan tetapi ongkos yang bagaimana yang dianggap bermanfaat dan yang bagaimana yang perlu akan bergantung kepada keadaan dan harus ditinjau kasus demi kasus.

2.2.6. Hapusnya Gadai

Hak gadai hapus karena hal-hal sebagai berikut :⁷²

- a. dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai, sehingga akan bergantung kepada perikatan pokoknya yang dalam hal ini dapat berakhir karena :
 - (i) pelunasan;
 - (ii) kompensasi;
 - (iii) novasi;
 - (iv) penghapusan hutang.
- b. dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai, namun pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan apabila berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara);
- c. dengan hapus atau musnahnya benda jaminan;
- d. dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela;
- e. dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut;

Apabila terjadi penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdara), dimana sebenarnya undang-undang tidak menyatakan secara tegas mengenai hal ini, hanya saja dalam Pasal 1159 diatur bahwa pemegang

⁷² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm. 146-147.

gadai mempunyai hak retensi, kecuali apabila ia menyalahgunakan benda gadai (dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan dan apabila benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus).

2.2.7. Eksekusi Jaminan Gadai

Gadai termasuk jaminan yang memiliki hak didahulukan (*droit de preference*). Berdasarkan Pasal 1133 KUHPerdara, gadai sama dengan hipotik, artinya dilindungi hak preferen dan hak didahulukan. Oleh karenanya, pemegang saham mempunyai hak mengambil pelunasan hutang dari barang gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Pasal 1134 KUHPerdara menempatkan pemegang gadai sebagai kreditur konkuren.

Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara, yaitu debitur cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewajiban setelah adanya peringatan untuk membayar.

Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara telah ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu yaitu :

1. Penjualan di muka umum

Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurut kebiasaan setempat menurut syarat-syarat yang lazim berlaku. Dari hasil penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hutang pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan. Pasal 1155 KUHPerdara pada dasarnya juga mengatur penjualan dengan memberikan hak *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri obyek barang gadai kepada pemegang gadai, namun Pasal 1155 mengatur prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :

- a) penjualan barang lelang harus dilakukan di muka umum melalui lelang;
 - b) ketentuan penjualan barang lelang di muka umum bersifat “mandat memaksa” yang diberikan kepada pemegang gadai atau kreditur dengan kekuasaan sendiri.
2. Barang perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa
- Pasal 1155 ayat (2) KUHPerdara mengatur bahwa penjualan atas barang perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum, yaitu :
- a) penjualan barang-barang perdagangan dapat dilakukan di pasar tempat barang-barang tersebut biasa diperdagangkan;
 - b) penjualan efek dapat dilakukan di bursa;
 - c) syarat penjualan harus dilakukan dengan perantaraan 2 orang makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penjualan atas barang-barang tersebut.
3. Penjualan menurut cara yang ditentukan Hakim
- Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUHPerdara yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut kepada Hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan Hakim atau Hakim mengizinkan agar barang gadai tetap berada di tangan pemegang gadai atau kreditur, sebagai pelunasan atas jumlah yang akan ditentukan oleh Hakim dalam putusan sampai meliputi hutang pokok, bunga dan biaya. Ketentuan ini pun dapat menjadi dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan barang perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Dengan demikian, bila pemegang gadai tidak menghendaki penjualan barang gadai di muka umum atau penjualan barang dagangan atau efek menurut di pasar atau bursa, pemegang gadai dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar Pengadilan memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh Pengadilan.

2.3. Tinjauan Yuridis Mengenai Fidusia

2.3.1. Pengertian dan Konsepsi Fidusia

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”, dimana hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya dan kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku bapak rumah yang baik.⁷³

Adapun ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia menyatakan: *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.”*⁷⁴

Berdasarkan perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia sebagai berikut:

- (i) pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- (ii) dilakukan atas dasar kepercayaan;
- (iii) kebendaannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Oleh karenanya, dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia, tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga secara yuridis hak kepemilikan atas benda yang dijaminakan sudah beralih kepada penerima fidusia (kreditur). Sementara hak kepemilikan

⁷³ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur Perikatan*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 21.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 1 angka 1.

secara ekonomis atas benda yang dijaminan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemberi fidusia.

Senada dengan hal tersebut, DR Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H., yang menyampaikan bahwa keputusan dan pertimbangan dalam Hoge Raade 25 Januari 1929, antara lain menyatakan bahwa fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUHPerduta). Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.⁷⁵

Cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia, dilakukan secara *constitutum possessorium*, sebab kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia). Asas *constitutum possessorium* yaitu suatu bentuk penyerahan dimana benda yang diserahkan tetap berada pada yang menyerahkan, karena yang diserahkan hanyalah hak kepemilikannya secara yuridis.⁷⁶ Bentuk penyerahan *constitutum possessorium* ini dikenal dalam praktek di lapangan sedangkan dalam ketentuan Pasal 612 KUHPerduta dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata. Hal ini jelas bahwa KUHPerduta tidak mengenal penyerahan dengan menggunakan cara *constitutum possessorium* ini, namun penyerahan *constitutum possessorium* ini dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka

⁷⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hlm. 18.

⁷⁶ Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, cet. I, (Malang: Penerbit Selaras Malang, 2010), hlm. 69.

kehendaki, sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁷

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima jaminan fidusia benar-benar menjadi pemilik kebendaan tersebut, meskipun dalam kedudukannya sebagai kreditur (penerima fidusia) maka dia berhak menjual kebendaan yang dijaminkan tersebut seolah-olah dia adalah pemiliknya bila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi.

Faktor kepercayaan dalam “penyerahan hak milik secara kepercayaan” meliputi kepercayaan debitur kepada kreditur, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja, kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.⁷⁸

Oleh karena itu, terhitung mulai saat ditandatanganinya perjanjian fidusia, debitur bukan lagi sebagai pemilik barang yang dijaminkan/di-fidusia-kan, melainkan hanya sebagai peminjam belaka.⁷⁹

Dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia, dirumuskan pengertian Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

⁷⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.152.

⁷⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm.178.

⁷⁹ Rasjim Wiraatmadja, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, cet. Kedua, (Jakarta: C.V. Mitra Karya, 1989), hlm. 34.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia di atas, unsur-unsur dari Jaminan Fidusia dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸⁰

- (i) Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.
- (ii) Kebendaan bergerak sebagai obyeknya.
- (iii) Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan juga dapat menjadi obyeknya.
- (iv) Kebendaan menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan.
- (v) Untuk pelunasan hutang tertentu.
- (vi) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Adapun asas-asas pokok dalam jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- i. Asas Spesialitas (*Fixed Loan*)
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Fidusia. Obyek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, obyek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain harus pasti jumlah hutang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya.
- ii. Asas *Accessoir*
Asas ini dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Fidusia, dimana fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang, dengan demikian

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 153

keabsahan dan pengakhiran perjanjian fidusia akan tergantung dari perjanjian pokoknya.

iii. *Asas Droit de Suite*

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada pihak ketiga berdasarkan pengalihan atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta. Dengan demikian, hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* dan bukan *in personam*

iv. *Asas Preferen (Droit de Preference)*

Pengertian asas preferen atau hak didahulukan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan hutang atas penjualan benda obyek jaminan fidusia. Hal ini berarti fidusia menerapkan asas *droit de preference* dan adagium '*first registered, first secured*' (*a fiducia holder is entitled to obtain the first repayment from the sale proceeds of the secured object before other creditors*).⁸¹

v. *Asas Publisitas (Publicity)*

Asas ini dapat dilihat dari Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia, dimana benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, agar diketahui oleh umum, sehingga memenuhi asas publisitas dan mempunyai nilai pembuktian bagi pihak ketiga.⁸²

⁸¹ Iming M.Tesalonika, *Indonesian Security Interests*, cet. I, (Jakarta: PT Deltacitra Grafindo, 2001), hlm. 114.

⁸² A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: In-Hill Co, 1987), hlm. 68.

2.3.2. Obyek Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Fidusia menentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Fidusia. Bunyi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia adalah sebagai berikut: “*Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia.*”⁸³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia, sepanjang perjanjian tersebut bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang Fidusia.

Sebelum Undang-Undang Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, obyek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang, obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:

- i. Benda bergerak yang berwujud;
 - ii. Benda bergerak yang tidak berwujud;
 - iii. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan,
- Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagai berikut:

*Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dibebani Hak Tanggungan atau hipotek.*⁸⁴

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 2.

⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

Dari bunyi perumusan benda dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia di atas, obyek jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian obyek jaminan fidusia meliputi:⁸⁵

1. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. dapat atas benda berwujud;
3. dapat benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. dapat atas benda yang terdaftar;
5. dapat atas benda yang tidak terdaftar;
6. benda bergerak;
7. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
8. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

Dengan kata lain, obyek jaminan fidusia bisa:

1. benda bergerak yang berwujud;
2. benda bergerak yang tidak berwujud;
3. benda bergerak yang terdaftar;
4. benda bergerak yang tidak terdaftar;
5. benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
6. benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dibebani dengan Hipotek;
7. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

2.3.3. Para Pihak Dalam Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Fidusia, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian Jaminan Fidusia adalah

⁸⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm.177.

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia, yang menjadi Pemberi Fidusia bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dari pengertian tersebut, berarti Pemberi Fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik obyek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Yang terpenting adalah Pemberi Fidusia haruslah memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁸⁶

2.3.4. Prosedur Penjaminan dan Lahirnya Hak Fidusia

Sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia sebagai berikut: “*Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.*”⁸⁷

Sementara Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menentukan adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai berikut: “*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*”⁸⁸ dengan maksud dan tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk:⁸⁹

- (i) memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
- (ii) melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditur (penerima fidusia);

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 5 ayat (1).

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1)

⁸⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 200.

- (iii) memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
- (iv) memenuhi asas publisitas.

Untuk melaksanakan pencatatan Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menyediakan Buku Daftar Fidusia. Kewajiban menyediakan Buku Daftar Fidusia bagi Kantor Pendaftaran Fidusia ini, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi sebagai berikut: “*Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.*”⁹⁰ Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pencatatannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.

Pejabat Pendaftaran Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan, akan mencatat semua data yang berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, permohonan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia memuat :

- (1) identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- (2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- (3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- (4) uraian mengenai obyek jaminan fidusia;
- (5) nilai jaminan;
- (6) nilai benda obyek jaminan fidusia.

Sementara Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AKta Jaminan Fidusia (“**PP Fidusia**”), mengatur bahwa permohonan Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan:

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 13 ayat (3).

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Tujuan pendaftaran akta fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas dan keterbukaan. Dengan demikian, segala keterangan mengenai obyek jaminan fidusia yang berada pada kantor pendaftaran fidusia bersifat terbuka untuk umum. Tujuannya adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut.

Lahirnya hak fidusia disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan demikian, hak fidusia akan tergantung dari tanggal pendaftaran (pencatatan) pada Buku Daftar Fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia. Sementara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, apabila suatu obyek jaminan fidusia dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, hak mendahului diberikan kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (*asas first registered*).

Sebagai tanda bukti adanya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut: “*Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.*”⁹¹ sebagaimana diatur hal yang sama dalam Pasal 4 ayat (2) PP Fidusia.

⁹¹ *Ibid.*, Ps 14 ayat (1).

2.3.5. Hak-Hak Pemegang Fidusia

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia, dapat disimpulkan adanya hak-hak pemegang fidusia (penerima fidusia) sebagai berikut:

- (i) memperoleh penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya, kreditur (penerima fidusia) secara yuridis memperoleh penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan.
- (ii) mendapatkan Sertifikat Fidusia.
Penerima Fidusia mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia setelah Jaminan Fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia.
- (iii) melakukan eksekusi bila debitur wanprestasi.
Kreditur (penerima fidusia) berhak melakukan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.

2.3.6. Hapusnya Fidusia

Hak fidusia hapus secara hukum karena hal-hal sebagai berikut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia, adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, dengan sendirinya atau otomatis Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus pula. Menurut penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, hapusnya utang di sini yang menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia

antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia dapat dilakukan atau bisa saja terjadi, karena pihak penerima fidusia sebagai pemilik atas hak fidusia tersebut, bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

Sedangkan mengenai musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia akan berakibat pada hapusnya fidusia, karena tentunya sudah tidak ada manfaatnya lagi fidusia tersebut dipertahankan bila benda yang dijadikan obyek Jaminan fidusia sudah tidak ada lagi.

Namun, kecuali diperjanjikan lain, musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut: *“Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.”* dimana Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyatakan: *“Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.”*⁹²

2.3.7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya “kekuatan eksekutorial” ini Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat

⁹² *Ibid.*, Ps 25 ayat (2).

para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini berarti pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia.⁹³

Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur berhak dan wajib untuk menjual benda jaminan di depan umum atau penjualan di bawah tangan bila dapat diperoleh dengan harga tinggi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.*

Dengan demikian Undang-Undang Fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁹⁴

⁹³ Rahcmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 214-215.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 230-237.

- (i) Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau titel eksekutorial (*secara fiat eksekusi*) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan putusan pengadilan.

Apabila suatu salinan akta notaris dibuat dengan bentuk *grosse* akta, di kemudian hari pihak debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditur itu tidak mau melaksanakan prestasinya itu maka si pemegang *grosse* akta (kreditur) cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, agar bunyi atau isi *grosse* itu dilaksanakan. Pelaksanaan dari suatu *grosse* akta itu sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa.

Demikian pula dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dapat dieksekusi tanpa menunggu fiat eksekusi dari pengadilan. Atas dasar ini penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera

janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur (penerima fidusia) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menjalankan eksekusi obyek Jaminan Fidusia. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur (pemberi fidusia) supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari debitur (pemberi fidusia) tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 HIR/209 RBg, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menurut ketentuan dalam Pasal 200 HIR/215 RBg, pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia dilakukan dengan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor lelang atau dengan cara yang dianggap menguntungkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- (ii) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) sub b juncto Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, secara hukum Undang-Undang Fidusia memberikan hak atau wewenang kepada kreditur (penerima fidusia) atas kekuasaannya sendiri (*parate* eksekusi) untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia guna mendapatkan pelunasan piutangnya apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Artinya, tanpa meminta bantuan Ketua atau juru sita dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kreditur (penerima fidusia) dapat mengeksekusi obyek Jaminan Fidusia

yang bersangkutan dengan cara meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan hak preferen negara (termasuk biaya lelang), kreditur (penerima fidusia) dapat mengambil pelunasan atas piutangnya.

- (iii) Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditur pemberi fidusia sendiri.

Eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan, sepanjang terdapat kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Penjualan di bawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Ini berarti eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia secara *parate* eksekusi tidak harus melalui pelelangan umum, diberi kemungkinan melakukan eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia melalui penjualan bawah tangan, dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia:

- (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- (2) dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- (3) diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (4) diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan; dan
- (5) pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Sedangkan berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Fidusia, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, eksekusi atas benda

tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualannya di pasar atau di bursa sebagai tempat-tempat perdagangan atas benda perdagangan atau efek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Prosedur Penjaminan Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Melalui Gadai Saham Dan Fidusia Atas Saham

2.4.1. Gadai Saham

Sebagaimana telah diuraikan secara khusus di atas mengenai saham dan mengenai gadai, dapat dijelaskan bahwa penjaminan gadai saham dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

(1) Para Pihak.

Dalam transaksi penjaminan dengan cara gadai saham, para pihak yang terkait adalah:

(i) Pemberi Gadai Saham.

Dalam hal ini pihak pemberi gadai saham bisa merupakan pihak debitur sendiri yang memberikan jaminan dalam bentuk saham atau pihak ketiga selaku pemilik saham yang akan menjaminkan sahamnya untuk kepentingan debitur. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta: *“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya,”*

(ii) Penerima Gadai Saham.

Dalam hal ini pihak penerima gadai saham bisa merupakan pihak kreditur sendiri yang mempunyai piutang kepada debitur atau pihak ketiga yang disepakati oleh debitur dan kreditur untuk menerima gadai saham tersebut untuk kepentingan kreditur. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1152 ayat (1) KUHPerduta: *“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya di bawah*

kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

(2) Prosedur Penjaminan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penjaminan dengan gadai saham yaitu:

(i) Pembuatan perjanjian gadai saham.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPdata yang menyatakan bahwa “*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian perjanjian pokoknya.*”, gadai saham harus dibuat perjanjiannya yaitu perjanjian gadai saham. Namun dalam hal ini, Pasal 1151 KUHPdata tidak mensyaratkan adanya perjanjian gadai saham dalam bentuk akta notaris, sehingga perjanjian gadai saham dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan.

Oleh karena perjanjian gadai saham ini bersifat *accessoir* maka di dalam perjanjian gadai saham harus dengan jelas dirujuk mengenai keberadaan perjanjian pokoknya yang mensyaratkan adanya penjaminan dengan bentuk gadai saham tersebut.

(ii) Penyerahan Sertifikat Saham.

Dalam hal perseroan telah mengeluarkan sertipikat saham atas saham yang digadaikan, maka untuk pemenuhan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) yang berbunyi: “*Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang*” dan Pasal 1152 ayat (2): “*Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.*”, maka dalam perjanjian gadai saham harus ditentukan adanya penyerahan sertipikat saham yang digadaikan tersebut kepada penerima gadai saham.

- (iii) Pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) UUPA, maka keberadaan atau eksistensi dari gadai saham tersebut harus didaftarkan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dari perseroan dimana saham yang digadaikan itu tercatat. Hal ini bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang digadaikan tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UUPA) dan kepentingan kreditur (penerima gadai) dapat terlindungi sehingga pemberi gadai tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang telah digadaikan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima gadai saham tersebut, serta apabila di dalam perjanjian gadai saham tersebut ditentukan bahwa penerima gadai berhak menerima pembagian dividen dari saham yang digadaikan tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pemberian dividen terkait.

(3) **Bukti Penjaminan.**

Berdasarkan Pasal 1151 KUHPdata, maka perjanjian gadai saham akan merupakan bukti adanya transaksi gadai saham yang telah dilakukan, berikut dengan sertipikat saham yang telah dikuasai oleh penerima gadai saham tersebut.

2.4.2. Fidusia Atas Saham

Sebagaimana telah diuraikan secara khusus di atas mengenai saham dan mengenai fidusia, dapat dijelaskan bahwa penjaminan fidusia atas saham dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

(1) **Para Pihak.**

Dalam transaksi penjaminan dengan cara fidusia atas saham, para pihak yang terkait adalah:

(i) **Pemberi Fidusia atas Saham.**

Dalam hal ini pihak pemberi fidusia atas saham bisa merupakan

pihak debitur sendiri yang memberikan jaminan dalam bentuk saham atau pihak ketiga selaku pemilik saham yang akan menjaminkan sahamnya untuk kepentingan debitur. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menentukan definisi Pemberi Fidusia, yang penting pemberi fidusia atas saham tersebut adalah pemilik saham yang dijamin dengan cara fidusia tersebut.

(ii) Penerima Fidusia atas Saham.

Dalam hal ini pihak penerima fidusia atas saham merupakan pihak kreditur sendiri yang mempunyai piutang kepada debitur. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Fidusia. Pihak ketiga yang bukan kreditur tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia.

(2) Prosedur Penjaminan:

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penjaminan dengan fidusia atas saham yaitu:

(i) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: "*Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.*", fidusia atas saham harus dibuat perjanjiannya yaitu Akta Jaminan Fidusia atas saham yang dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena Akta Jaminan Fidusia atas saham ini bersifat *accessoir* maka di dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham harus dengan jelas dirujuk mengenai keberadaan perjanjian pokoknya yang mensyaratkan adanya penjaminan dengan bentuk fidusia atas saham tersebut.

(ii) Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan Pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: *“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”* dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: *“Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”*, maka Jaminan Fidusia atas saham sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia: *“Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”*, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatatkan Jaminan Fidusia atas saham tersebut pada Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran.

(iii) Pengeluaran Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Fidusia (sebagaimana diatur yang sama dalam Pasal 4 ayat (2) PP Fidusia) yang berbunyi: *“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”*, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan memberikannya kepada penerima jaminan fidusia atas saham.

(iv) Pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) UUPT, maka keberadaan atau eksistensi dari fidusia atas saham tersebut harus didaftarkan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dari perseroan dimana saham yang dijaminakan dengan cara fidusia itu tercatat. Hal ini bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan

dapat mengetahui status saham yang difidusiakan tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UUPT) dan kepentingan kreditur (penerima fidusia) dapat terlindungi sehingga pemberi fidusia tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang telah dijaminan dengan cara fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia atas saham tersebut, serta apabila di dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham tersebut ditentukan bahwa penerima fidusia berhak menerima pembagian dividen dari saham yang dijaminan dengan cara fidusia tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pemberian dividen terkait.

(3) **Bukti Penjaminan.**

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut di atas, maka Sertifikat Jaminan Fidusia atas saham akan merupakan bukti adanya transaksi penjaminan fidusia atas saham yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan lahirnya hak fidusia atas saham tersebut pada tanggal pendaftaran (pencatatan) pada Buku Daftar Fidusia, dimana tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia atas saham adalah tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia atas saham tersebut.

Dari penjelasan dan uraian mengenai prosedur penjaminan saham dalam perseroan terbatas tertutup melalui gadai saham dan fidusia atas saham tersebut di atas, nampak bahwa ternyata pelaksanaan penjaminan saham dalam kedua lembaga jaminan itu harus disempurnakan dengan dilakukannya pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus pada perseroan dimana saham itu dikeluarkan. Meskipun sebelum pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus tersebut dilakukan, masing-masing hak jaminan telah lahir, namun pendaftaran dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus merupakan hal yang cukup penting dilakukan bagi pemegang jaminan atas saham. Hal ini menjadi mutlak dilakukan karena bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan

dapat mengetahui status saham yang dijaminan tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UUPT) dan kepentingan kreditur (penerima jaminan) dapat terlindungi sehingga pemberi jaminan saham tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang telah dijaminan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima jaminan atas saham tersebut, serta apabila di dalam perjanjian pemberian jaminan atas saham tersebut ditentukan bahwa penerima jaminan berhak menerima pembagian dividen dari saham yang dijaminan tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pemberian dividen terkait. Tanpa dilakukannya pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus, kepentingan pemegang jaminan bisa tidak terlindungi, karena perseroan dimana saham yang dijaminan tersebut dikeluarkan tidak dapat mengakomodasi atau melindungi kepentingan pemegang jaminan atas saham.

2.5. Perbandingan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Gadai Saham Dan Fidusia Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas Tertutup Terhadap Pihak Pemegang Gadai Dan/Atau Fidusia

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai Gadai Saham dan Fidusia atas Saham dalam perseroan terbatas tertutup di atas, terdapat beberapa perbedaan penjaminan saham berdasarkan Gadai dan Fidusia, yang kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan, sebagai berikut:

- (1) Terkait penyerahan barang yang menjadi obyek penjaminan.

Untuk gadai saham, pelaksanaan gadai saham dari suatu perseroan baru dapat dianggap telah terjadi apabila penguasaan saham yang digadaikan tersebut telah diberikan dari pemberi gadai yaitu pemilik saham kepada pemegang gadai. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk terjadinya hak gadai. Dalam hal perseroan telah mengeluarkan sertipikat saham atas saham yang digadaikan, maka sertipikat saham harus diserahkan kepada penerima gadai saham. Dalam hal perseroan belum

mengeluarkan sertipikat, maka penerima gadai saham (kreditur) harus mensyaratkan adanya pengeluaran sertipikat saham terlebih dahulu, sehingga pada saat ditandatanganinya Perjanjian Gadai Saham, sertipikat saham terkait dapat diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai.

Hal ini sangat melindungi kepentingan pemegang jaminan, karena memberikan kemudahan bagi pemegang jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi, dimana pemegang jaminan dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas jaminan yang telah berada di tangannya, yaitu misalnya melakukan penjualan di depan umum (lelang) atas saham tersebut. Dalam hal ini obyek yang dijadikan jaminan bersifat liquid (mudah dicairkan), karena tidak memerlukan usaha lain untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut, pemegang jaminan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk berusaha memperoleh obyek jaminan untuk melakukan eksekusi.

Sedangkan untuk fidusia atas saham, penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan obyek fidusia, yaitu saham, kepada pihak yang menerima fidusia oleh pemberi fidusia, tidak disyaratkan. Hal ini memang dimaksudkan agar benda-benda bergerak bisa dijadikan jaminan, dalam hal ini saham, namun keuntungan secara ekonomis atas benda-benda tersebut masih bisa dinikmati oleh pemberi jaminan.

Dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, hal penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan obyek jaminan memang tidak menguntungkan penerima jaminan fidusia atas saham, karena tidak ada penyerahan kekuasaan atas saham.

Berdasarkan wawancara penulis dengan notaris-notaris dan pegawai Kantor Pendaftaran Fidusia, pada prakteknya, asli sertipikat saham diserahkan kepada notaris terhadap siapa para pihak menghadap untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan hanya fotokopi sertipikat saham yang dilampirkan pada Akta Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun tentunya karena undang-undang

tidak mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan, para pihak dapat saja menentukan bahwa asli sertifikat saham tetap dipegang oleh pemberi fidusia.

Oleh karenanya, dari segi penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan obyek jaminan, gadai saham lebih melindungi kepentingan pemegang jaminan.

(2) Terkait peralihan hak kepemilikan.

Untuk gadai saham, pemberian gadai saham tidak menyebabkan terjadinya peralihan kepemilikan hak atas saham. Dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, hal adanya peralihan hak kepemilikan ini jelas akan melindungi kepentingan penerima jaminan, sehingga untuk penerima gadai saham, hal ini kurang melindungi kepentingan penerima gadai saham. Namun untuk lembaga jaminan gadai, kekurangan segi ini bagi penerima jaminan gadai saham, dapat diimbangi dengan penyerahan fisik barang yang dijadikan obyek jaminan (sertipikat saham), sehingga saham tersebut tidak dapat diperjual belikan oleh pemilik saham (pemberi gadai saham) dan oleh karenanya kepentingan penerima gadai saham masih dapat terlindungi.

Sedangkan dalam fidusia atas saham, secara yuridis telah terjadi peralihan kepemilikan secara kepercayaan kepada penerima fidusia atas saham, meskipun pemberi fidusia tetap menguasai saham yang difidusiakan selaku peminjam pakai atas saham tersebut dan mendapat manfaat secara ekonomis dari saham tersebut. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di dalam bagian 2.3.1. sebelumnya, dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima jaminan fidusia benar-benar menjadi pemilik kebendaan tersebut, meskipun dalam kedudukannya sebagai kreditur (penerima fidusia) maka dia berhak menjual kebendaan yang dijaminkan tersebut seolah-olah dia adalah pemiliknya bila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi. Faktor kepercayaan dalam “penyerahan hak milik secara kepercayaan” meliputi

kepercayaan debitur kepada kreditur, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja, kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.⁹⁵ Dengan demikian, peralihan kepemilikan secara kepercayaan ini hanyalah bersifat sementara saja, apabila debitur telah melunasi utangnya, hak kepemilikan akan beralih kembali kepada pemberi jaminan.

Lebih lanjut, untuk fidusia atas saham, meskipun secara yuridis telah terjadi peralihan hak kepemilikan, pemegang jaminan fidusia tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana hak seorang pemilik dari suatu benda, karena apabila debitur melakukan wanprestasi, pemegang jaminan fidusia tidak dapat untuk “tidak menjual” barang yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, pemegang jaminan fidusia “harus” menjual barang yang dijadikan jaminan fidusia itu, apakah dengan cara penjualan di muka umum (lelang) ataukah dengan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan pemberi fidusia. Dalam hal ini hak kepemilikan yang diterima oleh pemegang jaminan fidusia dirasakan kurang sempurna, karena seharusnya, menurut pendapat penulis, pemegang jaminan fidusia selaku pemegang hak kepemilikan suatu benda, boleh memilih apakah akan menjual barang yang dijadikan jaminan fidusia tersebut ataukah tidak menjualnya. Meskipun dalam hal ini, tanpa mengesampingkan prinsip hukum penjaminan, dimana barang yang dijadikan jaminan suatu utang tidak boleh dengan tujuan untuk dimiliki.

Oleh karenanya, menurut penulis, segi penyerahan hak kepemilikan ini dalam lembaga jaminan fidusia bukanlah merupakan perlindungan yang sempurna bagi pemegang jaminan fidusia, dalam hal ini pemegang jaminan fidusia atas saham.

- (3) Terkait kekuatan pembuktian perjanjian penjaminan.

Untuk terjadinya hak gadai saham, salah satunya harus ada

⁹⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, hlm.178.

kesepakatan dalam bentuk perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai saham ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atautakah cukup dengan lisan saja, itu akan diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan ke dalam akta notaris maupun cukup dengan akta bawah tangan saja.

Sementara untuk fidusia atas saham, sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pembebanan suatu benda atas Jaminan Fidusia atas saham dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yaitu Akta Jaminan Fidusia Atas Saham.

Terkait dengan bentuk perjanjian gadai atau fidusia di atas, apakah harus dibuat dengan akta otentik atau akta bawah tangan, hal tersebut akan berakibat pada kekuatan pembuktiannya. Dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak 3 (tiga) jenis surat yaitu: (i) akta otentik, (ii) akta bawah tangan dan (iii) surat bukan akta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dimaksud dengan akta otentik adalah alat bukti tertulis yang memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.⁹⁶

Adapun Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdata serta Pasal 15 ayat (1) UUJN secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1867 KUH Perdata: *“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan*

⁹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. hlm. 267.

dibawah tangan.”⁹⁷

Pasal 1868 KUHPerdota: *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁹⁸*

Pasal 15 ayat (1) UUJN:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹⁹

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdota: *“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”¹⁰⁰*, maka akta otentik merupakan bukti yang lengkap (mengikat), berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain

⁹⁷ *KitabUndang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1867.*

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 1868

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 15 ayat (1).

¹⁰⁰ *KitabUndang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1870.*

yang dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, jika akta di bawah tangan, tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya.¹⁰¹

Adapun bunyi Pasal 1875 KUHPerdara secara lengkap adalah sebagai berikut:

*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan dengan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.*¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa atas gadai saham yang dibuat dalam perjanjian di bawah tangan, sepanjang para pihak mengakuinya, maka perjanjian gadai saham di bawah tangan tersebut dapat pula merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik).

Oleh karenanya, dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, hal kekuatan pembuktian perjanjian penjaminan ternyata tidak ada bedanya, apakah menggunakan lembaga jaminan gadai atau fidusia, karena dalam keduanya kepentingan pemegang jaminan tetap terlindungi

(4) Terkait asas publisitas.

¹⁰¹ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, hlm. 49 dan 52.

¹⁰² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1875.

Untuk gadai saham, tidak ada keharusan atau ketentuan hukum yang menentukan adanya suatu pendaftaran gadai saham tersebut kepada kantor publik (umum) sebagai pemenuhan asas publisitas. Namun untuk gadai, memang prinsip atau asas publisitas ini tidak diperlukan, karena barang yang dijadikan jaminan gadai sudah diserahkan penguasaan fisiknya kepada pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketiadaan asas publisitas dalam lembaga gadai tidak berakibat kurang baik ataupun menjadi suatu kekurangan yang berakibat pada ketiadaan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan.

Sedangkan untuk fidusia atas saham, terdapat ketentuan untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia atas saham tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagai pemenuhan asas publisitas, yang artinya transaksi fidusia atas saham tersebut telah dianggap diketahui oleh pihak umum/publik, sehingga telah diketahui oleh pihak ketiga. Hal ini memang diperlukan dalam lembaga fidusia, karena lembaga fidusia tidak mensyaratkan adanya penguasaan fisik barang yang dijadikan jaminan, sehingga perlu adanya pengakuan dari pihak ketiga bahwa meskipun barang yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan pemberi fidusia, namun secara yuridis hak kepemilikan atas barang tersebut sudah beralih kepada pemegang jaminan fidusia.

Dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, hal adanya asas publisitas memang menguntungkan pemegang jaminan fidusia atas saham. Namun sebagaimana penulis telah sampaikan di atas, bagi lembaga jaminan gadai, segi asas publisitas ini bukanlah merupakan suatu kekurangan yang berakibat pada ketiadaan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan gadai saham.

(5) Terkait titel eksekutorial.

Dalam hal gadai saham, perjanjian gadai saham yang dibuat oleh para pihak, baik yang di bawah tangan maupun yang berbentuk akta notaris, tidak ada titel eksekutorial, namun bila debitur wanprestasi,

berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara, gadai saham memiliki *parate eksekusi*, dimana undang-undang memberikan wewenang kepada pemegang gadai saham (penerima gadai saham) untuk melakukan penjualan kebendaan barang yang diajdikan obyek gadai saham yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri di depan umum (pelelangan umum).

Sedangkan untuk fidusia atas saham, dimana harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang berupa Akta Jaminan Fidusia, terdapat titel eksekusi, sehingga dalam hal debitur wanprestasi, dalam serta merta dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, hal adanya titel eksekusi pada lembaga jaminan fidusia ternyata tidak membuat lembaga jaminan gadai lebih sulit dieksekusi karena pada lembaga jaminan gadai terdapat *parate eksekusi*, sehingga kedua lembaga jaminan tersebut sama-sama melindungi kepentingan penerima jaminan.

(6) Terkait dengan prosedur penjaminan.

Untuk gadai saham, prosedur penjaminannya cukup sederhana, hanya dengan penyerahan fisik saham dan pembuatan perjanjian gadai saham, yang bisa dibuat di bawah tangan, tidak harus dalam bentuk akta notaris. Pendaftaran dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dimaksudkan sebagai penyempurnaan penjaminan gadai saham ini agar hak-hak penerima gadai saham lebih terlindungi, namun secara keabsahan penjaminannya, sudah terpenuhi pada saat ditandatanganinya perjanjian gadai saham dan penyerahan fisik sahamnya.

Sedangkan pada fidusia atas saham, prosedur penjaminannya cukup panjang dan tidak sederhana, karena harus dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris, didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia, dicatatkan pada Buku Daftar Fidusia serta pengeluaran Sertifikat Fidusia. Sebagaimana pada gadai, pendaftaran jaminan fidusia atas saham pada dalam Daftar Pemegang Saham atau

Daftar Khusus dimaksudkan sebagai penyempurnaan penjaminan fidusia atas saham ini agar hak-hak penerima fidusia atas saham lebih terlindungi. Prosedur yang panjang dan tidak sederhana pada penjaminan fidusia atas saham dari segi ongkos atau biaya tentunya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan gadai saham.

Oleh karenanya, segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, terkait dengan prosedur penjaminannya, lembaga gadai saham nampaknya lebih melindungi kepentingan pemegang jaminan, karena prosedurnya lebih sederhana dan memerlukan biaya yang relatif tidak setinggi pembuatan penjaminan saham dengan menggunakan lembaga fidusia.

(7) Terkait lahirnya hak jaminan.

Untuk gadai saham, hak gadai sendiri secara otomatis langsung lahir pada saat ditandatanganinya perjanjian gadai saham tersebut dan dengan dilakukannya penyerahan fisik jaminan atas saham yang menjadi obyek jaminan gadai, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyerahan barang yang digadaikan kepada kreditur atau pihak ketiga merupakan syarat mutlak bagi terbitnya hak gadai.

Sementara lahirnya hak Jaminan Fidusia baru ada setelah dicatatkannya Jaminan Fidusia atas saham pada Buku Daftar Fidusia, bukan pada saat pembebanan dilakukan yaitu pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham.

Oleh karenanya, dari segi perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, terkait dengan kapan lahirnya hak jaminan, lembaga jaminan gadai saham lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, dibandingkan dengan lembaga jaminan fidusia atas saham.

Dari uraian perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundangan-undangan terhadap penerima jaminan atas saham dalam perseroan tertutup berdasarkan gadai dan fidusia tersebut di atas, nampak bahwa lembaga

jaminan gadai untuk saham lebih memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang jaminan atas saham.



BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran perbaikan yang dianggap perlu berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, sehubungan dengan perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan Gadai dan Fidusia.

3.1. SIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1151 dan Pasal 1152 ayat (1) KUHPdata, pelaksanaan atau prosedur gadai saham cukup sederhana, hanya dengan penyerahan fisik saham (sertipikat saham) dan pembuatan perjanjian gadai saham, yang bisa dibuat di bawah tangan, tidak harus dalam bentuk akta notaris. Sedangkan untuk fidusia atas saham, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Fidusia, pelaksanaan atau prosedur penjaminannya cukup panjang dan tidak sederhana, karena harus dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris, didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia, dicatatkan pada Buku Daftar Fidusia serta pengeluaran Sertifikat Fidusia. Lebih lanjut, bahwa ternyata pelaksanaan penjaminan saham dalam kedua lembaga jaminan itu harus disempurnakan dengan dilakukannya pendaftaran pada Daftar

UNIVERSITAS INDONESIA

Pemegang Saham atau Daftar Khusus pada perseroan dimana saham itu dikeluarkan, dimana hal ini menjadi mutlak dilakukan karena bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang difidusiakan tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UUPT) dan perseroan dapat mengakomodasi atau melindungi kepentingan kreditur (penerima jaminan).

2. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan mengenai gadai saham dalam perseroan terbatas tertutup terhadap pihak pemegang gadai saham lebih baik daripada terhadap pemegang fidusia atas saham, karena untuk gadai saham (i) sudah dilakukan penyerahan obyek yang dijadikan jaminan atas saham yaitu sertifikat saham telah berada dalam penguasaan pemegang jaminan, (ii) adanya kekuatan pembuktian perjanjian penjaminan yang lengkap, sekalipun pembuatan perjanjian pemberian jaminan dibuat di bawah tangan, sepanjang diakui oleh kedua belah pihak (*vide* Pasal 1875 KUHPerdara), (iii) adanya *parate* eksekusi yang memungkinkan pemegang jaminan atas saham melakukan penjualan saham yang dijadikan jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi seperti layaknya pemilik saham itu sendiri, (iv) adanya prosedur penjaminan yang cukup sederhana, yaitu hanya dengan penyerahan fisik saham (sertifikat saham) dan pembuatan perjanjian gadai saham, yang bisa dibuat di bawah tangan, tidak harus dalam bentuk akta notaris dan (v) timbul hak jaminan pada saat dibuatnya perjanjian gadai saham dan penyerahan hak fisik atas saham, apakah dalam bentuk di bawah tangan atau dalam bentuk akta notaris (*vide* Pasal 1151 *juncto* Pasal 1152 KUHPerdara). Sementara untuk fidusia atas saham, (i) tidak disyaratkan adanya penyerahan obyek yang dijadikan jaminan atas saham (sertifikat saham), (ii) peralihan hak kepemilikan yang terjadi hanya bersifat sementara dan kurang sempurna karena tidak dapat melaksanakan hak-hak penuh seperti layaknya pemegang hak

kepemilikan atas saham, (iii) prosedur penjaminannya cukup panjang dan tidak sederhana yang pada gilirannya melahirkan biaya yang tinggi, dimana harus dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris, didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia, dicatatkan pada Buku Daftar Fidusia serta pengeluaran Sertifikat Fidusia serta (iv) berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, hak Jaminan Fidusia baru ada (lahir) setelah dicatatkannya Jaminan Fidusia atas saham pada Buku Daftar Fidusia, bukan pada saat pembebanan dilakukan (bukan pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham).

3.2. SARAN

1. Pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus pada perseroan dimana saham itu dikeluarkan kiranya tidak lupa untuk dilakukan meskipun hak jaminan telah lahir sebelumnya, sehingga pihak ketiga dapat mengetahui status saham tersebut dan perseroan dapat mengakomodasi atau melindungi kepentingan pemegang jaminan.
2. Apabila pihak kreditur bermaksud meminta jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup atas kredit atau pinjaman yang diberikan, disarankan untuk menggunakan lembaga jaminan gadai, meskipun dapat dibuat di bawah tangan, minimal dibuat dengan legalisasi oleh notaris, untuk menghindari kemungkinan salah satu pihak tidak mengakui kesepakatan atau perjanjian gadai yang dibuat di bawah tangan tersebut, sehingga kekuatan pembuktian perjanjian gadai bawah tangan tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (lengkap).

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. 39. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170 Tahun 2000, TLN No. 4005.

B. Buku

Albertus, Andreas, *Hukum Fidusia*, Cet. I. Malang: Penerbit Selaras Malang, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet. I. Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet. III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Hamzah A. dan Senjun Manullang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: In-Hill Co, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Pitlo, A, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Cet. II. Jakarta: PT Intermedia, 1986.

Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. II. Bandung: P.T. Alumni, 2004.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cet. I. Yogyakarta: Liberty Offset, 1980.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. IX. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1978.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1992.

Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*. Cet. I. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Tesalonika, Iming M., *Indonesian Security Interests*, Cet. I. Jakarta: PT. Deltacitra Grafindo, 2001.

Tiong, Oey Hoey, *Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perikatan*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wiraatmadja, Rasjim, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*. Jakarta: C.V. Mitra Karya, 1989.